



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TRIKO SANTOSO, : tempat / tanggal lahir Semarang/ 29 Maret 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Geria Selaras No. 20 Tegal Kangin Denpasar, Bali, pekerjaan karyawan BUMN, pemegang KTP nomor 51710429030008, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **EDWARD T.P.H.L TOBING, SH**, dan **HERBERT PETRUS W. SIMBOLON, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat / Pengacara "DSA LAW OFFICE & PARTNERS", yang beralamat di Rumah Kapau Jalan Gunung Soputan Nomor 58, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2018, Reg. No. 2143/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

L a w a n :

I MADE RESEP, : Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, status kawin, pemegang KTP nomor 5103021001670006, beralamat di Jalan Bukit Tinggi gang Bukit Tinggi III Nomor 5 Mengwi Badung atau Lingkungan Perang Lukluk, Desa / Kelurahan Lukluk, Mengwi, Badung Bali, memberikan Kuasanya yang bernama **I GEDE SUSILA YASA, SH** dan **I GUSTI PUTU SUENA, SH**, para advokat dan konsultan Hukum pada kantor LAW OFFISCE STITHA PRADNYA, yang beralamat di jalan raya Dharmasaba, perumahan Buana Asri No.28 Lukluk, Mengwi Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Oktober 2018, Reg. No. 2319/Daf/2018; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan;

Telah mendengar para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 13 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum kerjasama dalam bentuk investasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat dan ditanda tangani di Badung tanggal 02 Februari 2016 yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerkt) pada Notaris I.G.N. Agung Krisna Yoga , S.H., ;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut berkaitan dengan bidang usaha milik Tergugat yang bernama UD. TIRTA SAKTI MOTOR yang bergerak dalam bidang usaha jual beli mobil baru/bekas yang beralamat di Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang mana Penggugat sesuai pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut memberikan investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan atas investasi tersebut Penggugat memperoleh keuntungan atau disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU) sebesar 2 % (dua persen) atau sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan dari Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Investasi per tanggal 02 Februari 2016 dengan menyerahkan dana investasi nya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat, dimana pembayaran **pertama pada tanggal 06 Februari 2016 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dan **pembayaran kedua pada tanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara lisan sepakat pembayaran keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dalam Surat Perjanjian Investasi tersebut dilakukan terhitung mulai bulan Juni tahun 2016 dengan jangka

Hal 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 4 tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Investasi tersebut ;

5. Bahwa walaupun tidak stabil Penggugat tetap mengakui telah menerima keuntungan dan atau sisa hasil usaha (SHU) sebesar 2 % (Dua persen) atau senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan dari Tergugat sebanyak 13 kali (Ada pembayaran sisa hasil usaha yang masih tertunggak) dan dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

- Bulan Juni 2016, September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017 , Juli 2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017 yang mana seharusnya Penggugat menerima sisa hasil usaha per bulan sebesar 2 % atau Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selama 13 bulan jika ditotalkan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Namun kurang lebih sampai dengan saat ini ada 15 kali Tergugat belum menyelesaikan kewajiban nya untuk membayarkan keuntungan dan atau sisa hasil usaha (SHU) kepada Penggugat yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bulan Juli 2016, Agustus 2016, April 2017, Mei 2017, Juni 2017 November 2017 dan Januari 2018 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2018 Penggugat belum menerima sisa hasil usaha dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

Dan terhadap kewajiban sebanyak 15 kali tersebut Penggugat telah berulang kali mencoba membicarakan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat namun Tergugat belum melaksanakan pembayaran keuntungan dan atau sisa hasil usaha kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat tetap meminta dan memohon kepada Tergugat agar dapat menyelesaikan baik – baik persoalan ini. Alhasil Penggugat dan Tergugat mendapatkan titik temu yang mana Tergugat tanggal 28 Mei 2017 memberikan Bilyet Giro (BG) kepada Penggugat yakni BG. PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Denpasar Kuta dengan nomor GFX482332 nominal Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memberikan keuntungan dan atau pembagian sisa hasil usaha kepada Penggugat untuk bulan Mei dan Juni tahun 2017,

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak mencukupi, terhadap hal ini Penggugat tetap bersabar.

Selanjutnya Tergugat pada tanggal 31 Desember 2017 mendatangi Penggugat dan berencana mengakhiri Surat Perjanjian Investasi tersebut dengan cara Tergugat mengembalikan keseluruhan modal investasi milik Penggugat, namun Tergugat meminta pengembalian dana dengan cara bertahap, oleh karena itu untuk mengawali pengembalian modal Penggugat, Tergugat kembali menyerahkan Bilyet Giro (BG) nomor GFX482340 dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Denpasar Kuta sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 31 Desember 2017, terhadap hal ini Penggugat menyetujuinya dengan tujuan untuk meminimalkan resiko yang akan muncul ke depannya mengingat Tergugat memiliki karakter yang tidak bisa berkomitmen atau ada etika tidak baik, namun kenyataannya Bilyet Giro sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pun tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak mencukupi ;

6. Bahwa Penggugat tetap mengedepankan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan walaupun telah kesekian kalinya Tergugat tidak dapat menepati janjinya atau cidera janji atau wanprestasi, ini terbukti Penggugat bersama istrinya pernah bertemu dengan Tergugat beserta istrinya guna membicarakan penyelesaian ini, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak ada penyelesaian kewajiban nya kepada Penggugat, termasuk juga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 27 Agustus 2018 dan pada tanggal 05 September 2018 kepada Tergugat namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga jelas Tergugat memiliki karakter yang tidak baik ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak dapat menjalankan seluruh isi dari Surat Perjanjian Investasi per tanggal 02 Februari 2016 ditambah lagi ternyata UD.Tirta Sakti Motor sudah tidak beroperasi lagi, hal tersebut menimbulkan kegundahan dan kekhawatiran Penggugat. Dan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Investasi per tanggal 02 Februari 2016 dan mendapatkan pengembalian hak nya secara utuh dan dengan dasar UD Tirta Sakti Motor sudah tidak beroperasi lagi, oleh karena itu lah Penggugat melayangkan Gugatan ini ;
8. Bahwa jelas Surat Perjanjian Investasi tanggal 02 Februari 2018 pada awal nya telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang diatur

Hal 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam **Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata** yakni , “
Untuk sahnya persetujuan, diperlukan empat syarat ” :

1. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
3. **Suatu hal tertentu;**
4. **Suatu sebab yang halal;**

Sehingga sangat jelas pula akibat dari suatu perjanjian atau suatu persetujuan yang telah sah bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya wajib memenuhi prestasi atau segala ketentuan dari Akta Perjanjian tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai Asas Kebebasan Berkontrak :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang – Undang berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh Undang – Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “

Namun faktanya Tergugat telah memiliki itikad tidak baik (Pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik) dalam melaksanakan Surat Perjanjian Investasi tanggal 02 Februari 2016 ini dapat kami buktikan yang mana terkait **pemberian 2 Bilyet Giro (BG) yang kosong kepada Penggugat dan tidak beroperasinya lagi secara maksimal UD. Tirta Sakti Motor yang bergerak dalam bidang jual beli mobil baru atau bekas sehingga menyebabkan terhambatnya pembayaran pokok atau modal dari Penggugat termasuk keuntungan dan atau sisa hasil usaha**, oleh karena adanya itikad tidak baik dalam melaksanakan persetujuan atau perjanjian dari Tergugat, hal tersebut berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni terkait unsur sepakat “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”, sehingga pihak lain dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan pembatalan (Voidable) terhadap Surat Perjanjian Investasi tanggal 02 Februari 2018 ;

9. **Bahwa dengan batalnya Surat Perjanjian Investasi tanggal 02 Februari 2018 tidak menghapus kewajiban Tergugat untuk mengembalikan modal Penggugat yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) termasuk juga keuntungan dan atau sisa hasil usaha yang saat ini terhitung**

Hal 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 kali yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan per bulan Rp. 10.000.000,- sehingga total per saat ini sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk juga adanya itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka segala kerugian baik materiil maupun immateriil wajib dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat,

Pasal 1238 Kuh Perdata : “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1239 Kuh Perdata : “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu , atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajiban nya”.

Menurut Prof.R. Subekti ,S.H., dalam bukunya “**Pokok – Pokok Hukum Perdata**” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu **biaya, rugi dan bunga**.

- **Biaya** adalah segala pengeluaran yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang – barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Jadi dalam Gugatan Wanprestasi, setiap orang dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.

Oleh sebab itu Tergugat harus dibebankan hal –hal sebagai berikut kepada Penggugat :

A. **Materiil :**

- Pengembalian modal investasi dari Tergugat kepada Penggugat Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- Beban keuntungan dan atau sisa hasil usaha yang sementara ini terhitung 15 bulan Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Hal 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat (Per bulan 2 % dari Rp. 500.000.000,- adalah Rp.10.000.000,- X sementara ini 15 bulan) dan akan semakin bertambah setiap bulannya jika Tergugat tidak menyelesaikan dengan segera kepada Penggugat ;

- Biaya pembayaran jasa pengacara / advokat dalam penyelesaian perkara ini Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

Total Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

B. Immaterill ;

adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga serta rekan bisnis nya , dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran, tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Sehingga total biaya materill dan immateriil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.750.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .**

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik dan telah terbukti melakukan perbuatan WANPRESTASI, maka untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu, atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, beserta barang-barang bergerak yang ada ;

12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk

Hal 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)

Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, beserta barang-barang bergerak yang ada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Hukum Surat Perjanjian Investasi tanggal 02 Februari tahun 2016 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan Hukum Surat Perjanjian Investasi tanggal 02 Februari tahun 2016 dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang ganti rugi baik materiil maupun immateriil telah terpenuhi dari Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menyatakan perbuatan – perbuatan Tergugat adalah WANPRESTASI ;

Hal 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :

A. Materiil ;

- Pengembalian modal investasi dari Tergugat kepada Penggugat Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- Beban keuntungan dan atau sisa hasil usaha yang sementara ini terhitung 15 bulan Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan akan semakin bertambah apabila tidak diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat (Per bulan 2 % dari Rp. 500.000.000,- adalah Rp.10.000.000,- X sementara ini 15 bulan) dan akan semakin bertambah setiap bulannya jika Tergugat tidak menyelesaikan dengan segera kepada Penggugat ;
- Biaya pembayaran jasa pengacara / advokat dalam penyelesaian perkara ini Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

Total Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

B. Immateriil ;

Adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga serta rekan bisnis nya , dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Sehingga total biaya materiil dan immateriil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.750.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak datang menghadap masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, **I KETUT KIMIARSA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan pihak Penggugat mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan Jawaban tanggal 29 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatan Nomor: 848/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 13 September 2018, kecuali yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terhadap angka 1 sampai dengan angka 11 petitum gugatan Pengugat dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa perjanjian kerja sama investasi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 2 Februari 2020;
 - b. Bahwa perjanjian kerja sama investasi antara Penggugat dan Tergugat berkaitan erat dengan pembelian rumah Tergugat oleh Penggugat khususnya terhadap uang muka pembelian rumah tersebut. Pembelian rumah tersebut dilakukan dengan kredit bank di Bank Taspenpos;
 - c. Bahwa sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang ditulis tangan oleh Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017, terungkap ternyata jumlah investasi Penggugat pada perusahaan Tergugat (UD Tirta Sakti Motor) sebesar Rp. 473.647.900,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), bukan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
 - d. Bahwa sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang ditulis tangan oleh Penggugat sendiri dan ditandatangani

Hal 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017, dijelaskan bahwa hasil usaha atas investasi Penggugat pada perusahaan Tergugat (UD Tirta Sakti Motor) sebesar 2% dari jumlah investasi tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat yang dipakai untuk mencicil kredit pembelian rumah Penggugat di Bank Taspenpos;
- e. Bahwa sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang ditulis tangan oleh Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017, dijelaskan bahwa sisa investasi Penggugat pada perusahaan Tergugat (UD Tirta Sakti Motor) per tanggal 27 Juli 2017 adalah sebesar Rp. 251.467.700,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) setelah dikurangi tunggakan pembayaran uang muka pembelian rumah Tergugat oleh Penggugat;
- f. Bahwa sisa investasi Penggugat pada perusahaan Tergugat sebagaimana huruf e diatas berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 sesuai dengan perjanjian kerja sama investasi antara Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa perusahaan Tergugat (UD Tirta Sakti Motor) sampai dengan saat ini tetap berjalan normal, tidak benar perusahaan tersebut dalam keadaan tidak stabil seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
3. Bahwa terhadap angka 12 petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut: disamping gugatan utama telah Tergugat bantah sebagaimana tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv disebutkan: sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain dari membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus dibebankan menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Menurut pendapat ahli hukum Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyebutkan bahwa uang paksa sebagai: "sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan didalamnya bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi putusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu,
- Hal 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut uang paksa (pasal 606a Rv)". Dari ketentuan serta pendapat ahli tersebut diatas jelas penekanannya pada putusan yang "bukan berupa pembayaran sejumlah uang", sedangkan gugatan dalam perkara aquo adalah berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang berupa pengembalian investasi, ganti rugi materill dan imaterill. Jadi gugatan Penggugat dalam hal ini tidaklah memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal tersebut serta pendapat ahli tersebut diatas sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal ini adalah patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 13 yang menuntut agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voeraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dapat Tergugat tanggap, yaitu: oleh karena gugatan utama telah Tergugat bantah sebelumnya, disamping itu pula tuntutan Penggugat dalam hal ini tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui dan didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah pula terdapat pembatasan-pembatasan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 terhadap Hakim didalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu, maka gugatan Penggugat dalam hal ini adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka melalui Surat Jawaban ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat , Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2018 dan atas Replik dari Kuasa Penggugat, Kuasa Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 Desember 2018, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari Aslinya berupa : Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 02 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy dari Aslinya berupa : Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp.350.000.000,- tertanggal 8 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy dari Aslinya berupa : Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp.150.000.000,- tertanggal 28 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Aslinya berupa : Bilyet Giro (BG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. GFX482332 tertanggal 28 Mei 2017, sejumlah Rp.19.300.000,- selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy dari Aslinya berupa : Bilyet Giro (BG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. GFX482340 tertanggal 31 Desember 2017, sejumlah Rp.250.000.000,- selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy dari Aslinya berupa : Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04-01-2018, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto Copy dari Aslinya berupa : Surat Keterangan Penolakan tertanggal 06-02-2018, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto Copy dari Aslinya berupa : Surat tertanggal 27 Agustus 2018 perihal Somasi I, selanjutnya diberi tanda P –8;
9. Foto Copy dari Aslinya berupa : Resi Pengiriman Kurir JNE tertanggal 27 Agustus 2018 No. 051270008514618, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Foto Copy dari Aslinya berupa : Surat tertanggal 05 September 2018 perihal Somasi II, selanjutnya diberi tanda P –10;
11. Foto Copy dari Aslinya berupa : Resi Pengiriman Kurir JNE tertanggal 06 September 2018 No. 051270008805418, selanjutnya diberi tanda P – 11;

Bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 11 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, kesemuanya diterima sebagai bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **1. DEWA PUTU BAYU OKA SUTRISNA**, dan **2. RUSPANDI**, semuanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk

Hal 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DEWA PUTU BAYU OKA SUTRISNA, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa awal Desember 2017 saksi selaku karyawan Kantor Waskita Karya mengambil Bilyet Giro dari Tergugat lalu Bilyet Giro tersebut akan dicairkan ke Bnk tetapi Bilyet Giro (BG) tersebut kosong ;
- Bahwa saksi mengenali Bukti P – 5, P – 6 dan P – 7 tersebut;
- Bahwa saksi mengambil Bilyet Giro tersebut dari Tergugat di Showroom-nya di daerah Kapal, Badung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada Perjanjian Investasi ;
- Bahwa setelah saksi mengambil Bilyet Giro dari Tergugat, saksi kemudian kliring ke Bank Mandiri Cabang Renon ;
- Bahwa saat saksi melakukan kliring, pihak bank menyatakan bahwa Bilyet Giro tersebut kosong;
- Bahwa saksi melakukan kliring tersebut pada bulan Desember 2017 ;
- Bahwa pada bulan Februari saksi ada melakukan kliring lagi dan hasilnya sama bahwa Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat kosong;
- Bahwa saksi mengambil Bilyet Giro tersebut dari Tergugat karena dimintai tolong oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah hubungan atasan dengan bawahan dimana Penggugat adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan dan SDM diperusahaan tempat saksi bekerja sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Bilyet Giro yang saksi ambil dari Tergugat tersebut untuk pembayaran apa;
- Bahwa setelah mengetahui Bilyet Giro yang saksi ambil dari Tergugat ternyata kosong, Pengugat terlihat kesal dan marah;
- Bahwa nominal Blyet Giro yang akan dicairkan sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Saksi RUSPANDI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hukum terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi pernah diajak ke

Hal 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom Tergugat yang terletak di Jalan Raya Kapal tepatnya didepan Rumah Sakit Umum Mangusada ;

- Bahwa nama showroom tergugat adalah Tirta Sakti Motor;
- Bahwa adapun yang dibicarakan dalam pertemuan di showroom tersebut adalah Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat dan harusnya sudah dibayar pada bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti P – 1 berupa perjanjian kerjasama oleh Penggugat tetapi tidak mendetail ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 4 dan P – 5 yang diperlihatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa bukti P - 4 dan P – 5 berupa Bilyet Giro tersebut sudah dicairkan tetapi tidak ada uangnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Penggugat terkait investasinya kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- perbulan;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sudah menerima keuntungan hasil investasi sebanyak 13 (tiga belas) kali ;
- Bahwa uang investasi belum dikembalikan utuh oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat di showroom Tergugat tersebut tetapi isi pembicaraannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi detail perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa terkait Bilyet Giro, saksi tidak mengetahui untuk pembayaran apa;
- Bahwa terkait keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut saksi mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan masalah investasi tersebut kepada saksi sebelum diajukan gugatan ;
- Bahwa Penggugat menerima keuntungan dari investasi tersebut sudah 13 (tiga belas) kali;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan bantahannya di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy dari foto copy yang sudah disahkan di Notaris berupa : Perjanjian Kerja Sama Investasi tertanggal 02 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda T-1 ;

Hal 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy dari foto copy berupa : Perincian Investasi tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Foto Copy dari Asli Print Out berupa : Rekening Koran dari Bank Mandiri Taspen Pos Capem Kapal tertanggal 21 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T– 3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T – 1 sampai dengan T – 3, tanpa aslinya dan hanya foto copy dan telah bermeterai cukup, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah dilakukan peninjauan lokasi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan masing-masing tertanggal 27 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan pihak Penggugat sebagaimana diuraikan lengkap didalam Gugatan dan Repliknya adalah bahwa Penggugat memiliki kesepakatan investasi dengan pihak Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tidak dapat menjalankan investasi tersebut sebagaimana perjanjian, untuk itu pihak Penggugat mohon agar perjanjian tersebut diakhiri dan menuntut pihak Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawaban dan dupliknya mengemukakan bahwa memang benar ada perjanjian investasi sebagaimana dalil Penggugat akan tetapi jumlah investasi pihak Penggugat bukanlah sejumlah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya, bahkan menurut pihak

Hal 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hasil usaha dari investasi pihak Penggugat telah dibayar lunas sesuai perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut diatas ternyata ada satu fakta hukum yang tidak terbantahkan karena kedua belah pihak mengakuinya baik didalam gugatan dan didalam jawaban yakni “ ***bahwa memang benar ada perjanjian kerjasama investasi antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 (vide bukti P-1 dan T-1)*** “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mendalilkan bahwa pihak Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian dengan sepenuhnya terutama menyangkut masalah pembayaran bunga tidak dilakukan sepenuhnya sehingga Penggugat menarik diri dari kesepakatan dan menuntut pengembalian dana investasi beserta bunganya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawaban serta dupliknya membantah dengan tegas dalil pihak Penggugat dengan alasan bahwa investasi yang dilakukan pihak Penggugat jumlahnya tidak sesuai serta semua bunga telah dibayarkan yang menurut Tergugat dipakai untuk membayarkan angsuran kredit pembelian rumah Penggugat di Bank Taspenpos ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat ini maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa “ ***setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*** “, untuk itu Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa kwitansi bermeterai cukup membuktikan bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 pihak I Made Resep (Tergugat) telah menerima uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Triko Santoso (Penggugat) untuk pembayaran investasi dana di UD Tirtha Sakti Motor yang bergerak dibidang usaha jual beli mobil baru/bekas yang beralamat di Jalan Raya Kapal, Badung dari rencana investasi total sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa kwitansi bermeterai cukup membuktikan bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 pihak I Made Resep (tergugat) telah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Triko Santoso (Penggugat) untuk tambahan investasi dana di UD

Hal 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtha Sakti Motor sehingga rencana investasi total sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) telah dibayar lunas oleh pihak Penggugat (Triko Santoso) ;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti diatas (P-2 dan P-3) dihubungkan dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis saling berkaitan yang dengan tegas telah membuktikan bahwa pihak Penggugat telah melakukan kewajibannya membayar dana investasi sebagaimana yang telah diperjanjikan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 berupa Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar Kuta sejumlah Rp. 19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ternyata oleh Bank dinyatakan tidak dapat dibayar tunai. Bahwa fakta ini sesuai dengan dalil pihak Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pembayaran keuntungan investasi untuk bulan Mei dan Juni 2017 yang semestinya didapatkan oleh pihak Penggugat ternyata tidak ada sebab dana didalam rekening Bank dimaksud sudah tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Bilyet Giro senilai Rp.250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dibayar tunai yang mana bukti surat ini sangat berkaitan erat dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa Surat keterangan penolakan dari Bank Rakyat Indonesia atas pemegang Bilyet Giro Nomor 482340 senilai Rp. 250.000.000 dari nasabah atas nama I Made Resep, membuktikan bahwa memang benar pengembalian dana investasi oleh pihak Tergugat (I Made Resep) kepada Penggugat (Triko Santoso) sebagaimana yang disepakati setelah terjadi ketidaklancaran pengembalian keuntungan, tidak dapat berjalan dengan baik karena ternyata cek/bilyet giro yang diberikan oleh Tergugat ternyata dananya tidak mencukupi/ditolak oleh Bank ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat antara lain Dewa Putu Bayu Oka Sutrisno dan Ruspandi pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar ada permasalahan tentang Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk cicilan pelunasan Investasi yang ternyata kosong tidak ada dananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan dengan jelas bahwa sebenarnya pihak Tergugat telah menyetujui hendak mengakhiri perjanjian kerjasama akan tetapi pengembalian dana tidak bisa sekaligus melainkan dengan cara mencicil, lalu Penggugat diberikan Bilyet Giro untuk cicilan pertama yang ternyata ditolak karena tidak ada dana yang mencukupi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Hal 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang sangkalan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa Foto Copy dari Foto Copy perincian penerimaan uang dari Triko Santoso (Penggugat) yang ditulis tangan tertanggal 27 September 2017, bermeterai dan ditandatangani oleh Pengguat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Raka Sudana ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti Surat bertanda T-2 tersebut oleh pihak Tergugat tidak dapat ditunjukkan aslinya serta tidak ada bukti lain yang mendukung baik berupa keterangan saksi maupun yang lainnya sehingga Majelis meragukan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-3 berupa print out Laporan Sejarah Pembayaran Pinjaman oleh Bank Mandiri Taspen Pos Kantor Capem Kapal atas nama Triko Santoso, membuktikan bahwa ada pembayaran pinjaman atas nama Triko Santoso (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tentang pembuktian yang diajukan oleh pihak Tergugat untuk memperkuat sangkalannya, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum gugatan nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan nomor 8 yang menuntut agar pihak Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi, untuk itu majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*. Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya". Yahya Harahap mendefinisikan "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa teori tersebut diatas, maka bentuk wanprestasi antara lain ***Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), Melaksanakan tetapi tidak***

Hal 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diperjanjikan, Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai investasi yang mana disepakati pihak Penggugat menanamkan modal sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan keuntungan sebesar 2% setiap bulannya, selanjutnya untuk pembayaran keuntungan bulan Mei dan Juni tahun 2017, Penggugat diberikan Bilyet Giro yang ternyata setelah dicairkan tidak ada dananya sehingga Penggugat mengadakan pembicaraan dengan pihak Tergugat untuk mengakhiri saja kesepakatan tersebut yang mana oleh pihak Tergugat disetujui dan disepakati pengembalian investasi dilakukan tidak sekaligus, untuk tahap pertama pihak Tergugat menyerahkan Bilyet Giro sejumlah Rp.250.000.000,- yang ternyata setelah dilakukan pencairan oleh pihak Penggugat dana sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan pihak Tergugat dikategorikan sebagai ***melaksanakan kesepakatan akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan***, sehingga menurut Majelis petitum gugatan nomor 8 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 5 yang mohon agar Perjanjian kesepakatan 2 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum setelah pihak Tergugat memenuhi tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 1266 KUHPdata yakni bahwa suatu perjanjian batal apabila salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang mana setelah pihak Penggugat merasa pembayaran keuntungan atas investasi tersendat pembayarannya yang selanjutnya dilakukan pendekatan kepada Tergugat yang mendapatkan hasil dimana pihak Tergugat memberikan satu lembar Bilyet Giro untuk pembayaran keuntungan bulan Mei dan Juni 2017 senilai Rp. 19.300.000,- yang ternyata Bilyet Giro tersebut tidak memiliki dana yang cukup, selanjutnya pada bulan Desember 2017 pihak Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk membicarakan tentang kelanjutan investasi yang hasilnya disepakati untuk mengakhiri kerjasama akan tetapi pengembalian modal investasi dilakukan secara bertahap, untuk yang pertama pihak Penggugat

Hal 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan selembaar Bilyet Giro senilai Rp. 250.000.000,- yang ternyata setelah hendak dicairkan kembali ditolak Bank karena dana tidak mencukup ;

Menimbang, bahwa dari fakta dimana pihak Tergugat telah menyerahkan Bilyet Giro senilai Rp. 250.000.000 kepada Penggugat, jelas menunjukan bahwa pihak Tergugat juga setuju tentang kesepakatan yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selanjutnya telah melakukan somasi melalui Penasihat Hukumnya terhadap pihak Tergugat (vide bukti P-8 sampai dengan P-11) untuk melakukan pembicaraan baik-baik atas investasi tersebut akan tetapi ternyata pihak Tergugat tidak ada menanggapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kesepakatan investasi antara pihak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga petitum nomor 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan nomor 9 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar pihak Penggugat kerugian Materiil dan Imateriil, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum sebelumnya bahwa kesepakatan investasi sudah berakhir sehingga Tergugat haruslah membayar dana investasi pihak Penggugat secara utuh sejumlah Rp. 500.000.000,- secara tunai ;

Menimbang, bahwa tentang keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan yakni sejumlah Rp. 10.000.000,- setiap bulannya yang ternyata pihak Penggugat terbukti tidak menerima keuntungan sejak bulan Mei 2017 pada saat Bilyet Giro yang diterima ternyata kosong, maka terhitung sejak bulan mei 2017 pihak Tergugat harus membayar keuntungan sejumlah Rp. 10.000.000,- setiap bulannya sampai dengan kesepakatan perjanjian investasi dinyatakan batal setelah putusan ini diucapkan dan akan berlanjut terus sampai Putusan berkekuatan hukum tetap, dengan perincian Bulan Mei 2017 sampai dengan Maret 2019 terhitung $Rp. 10.000.000 \times 23 \text{ bulan} = Rp. 230.000.000,-$ (duaratus tigapuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembayaran ganti rugi materiil berupa pembayaran jasa advokat sebesar Rp. 100.000.000,- sebagaimana permohonan pihak Penggugat menurut Majelis pembayaran ini tidak tepat dibebankan kepada Tergugat sebab pembayaran jasa advokat tersebut merupakan kewajiban dari sipenerima jasa yang tidak bisa dibebankan kepada oranglain, jadi mengenai tuntutan dalam petitum ini ditolak ;

Hal 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi imateriil sejumlah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), Majelis dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Demikian pula merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."* Atau merujuk pada yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Ganti rugi imateriil ini dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian petitum nomor 9 ini dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 7 yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi, Majelis dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang pedoman putusan serta merta, ternyata permohonan ini tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 10 yang mohon tentang dwangsom, Majelis berpedoman pada Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 6 yang mohon agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, Majelis menyatakan ditolak karena selama perjalanan perkara berlangsung, Majelis tidak pernah menjatuhkan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka gugatan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dan perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan sesuai amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

Hal 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum sah Surat Perjanjian Investasi tanggal 2 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi ;
4. Menyatakan hukum surat perjanjian investasi tanggal 2 Februari 2016 batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat berupa :
 - Pengembalian uang investasi sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ;
 - Keuntungan investasi yang dihitung sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 230.000.000,- (duaratus tigapuluh juta rupiah), hal mana perhitungan akan terus berlanjut setiap bulannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 1.726.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, SH., MH.

Hal 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	875.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	750.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.726.000,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 16 Nopember 2017 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat 7 pada tanggal 29 Nopember 2017 ;

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan

Hal 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 29 Nopember 2017
tersebut ;

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.

Hal 25 dari 24 Halaman Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)